

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang sangat kaya akan sumber daya alam yang melimpah, salah satunya yaitu bahan galian. Penggalan atau pertambangan merupakan suatu usaha yang dilakukan dengan menggali berbagai potensi-potensi yang terkandung dalam perut bumi.¹ Hukum pertambangan adalah ketentuan yang khusus yang mengatur hak menambang (bagian dari tanah yang mengandung logam berharga di dalam tanah atau bebatuan) menurut aturan-aturan yang telah ditetapkan.² Bahan galian dibagi atas tiga golongan yaitu golongan bahan galian strategis (golongan a), golongan bahan galian vital (golongan b) dan bahan galian yang tidak termasuk dalam golongan a dan b.³

Berdasarkan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia berbunyi “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.⁴ Dalam melakukan usaha pertambangan adanya kewenangan, yang dikenal dengan Kuasa Pertambangan, Kuasa Pertambangan adalah salah satu bentuk perizinan atau dasar hukum untuk melakukan usaha

¹ H. Salim HS, *Hukum Pertambangan Di Indonesia*, Ctk. Pertama, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, hlm 7.

² *Ibid.*, hlm 8.

³ Bagir Manan, *Hukum Pertambangan*, UII Press, Yogyakarta, 2004, hlm 86.

⁴ Tim Hukumonline, *Bunyi dan Makna Pasal 33 UUD 1945*, terdapat dalam <https://www.hukumonline.com/berita/a/bunyi-dan-makna-pasal-33-uud-1945-lt66a1c0b348b25/>. Juli, 24, 2024. Diakses tanggal 14 Desember 2024.

pertambangan.⁵ Kuasa pertambangan diberikan oleh pemerintah kepada badan hukum/perorangan melalui suatu surat keputusan dalam bentuk izin (*vergunning*) baik berupa konsensi maupun kuasa pertambangan.⁶ Berdasarkan dari siaran pers yang diadakan oleh Kementerian ESDM, pertambangan tanpa izin memiliki dampak yang merugikan bagi negara dan masyarakat sehingga untuk menyelesaikan diperlukan kesadaran dari semua pihak.⁷ Dari kesadaran semua pihak kegiatan pertambangan yang dilakukan dapat berjalan sebagaimana mestinya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang yang berlaku di Indonesia.

Didaerah-daerah yang ada di Indonesia tidak sedikit usaha pertambangan dari berbagai jenis yang dikelola baik oleh masyarakat setempat atau perusahaan/badan usaha. Salah satu permasalahan yang terjadi meskipun telah adanya regulasi yang mengatur berkaitan dengan aktivitas pertambangan tentunya masih sangat banyak yang tidak memiliki izin artinya penambangan yang dilakukan secara ilegal atau sering disebut sebagai *illegal minning*. Dalam melakukan kegiatan pertambangan tentunya tidak dengan tangan kosong atau alat yang sederhana melainkan menggunakan alat-alat berat yang dipergunakan untuk bisa mempermudah memperoleh hasil galian salah satunya seperti *excavator*, *bulldozer* dan sebagainya. Di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), persoalan pertambangan tanpa izin merupakan masalah yang marak terjadi.

⁵ Andrian Sutedi, *Hukum Pertambangan*, ed. Tarmizi, Ctk. Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm 79.

⁶ *Ibid.*, hlm 83.

⁷ Agung Pribadi, *Pertambangan Tanpa Izin Perlu Menjadi Perhatian Bersama*, terdapat dalam <https://www.esdm.go.id/id/media-center/arsip-berita/pertambangan-tanpa-izin-perlu-menjadi-perhatian-bersama>. Juli, 12, 2022. Diakses tanggal 17 Desember 2024.

Berdasarkan data DPUPESDM DIY terdapat 32 lokasi tambang ilegal, 12 didarat dan 20 tambang di area sungai dengan jenis rata-rata yang ditambang yaitu pasir.⁸ Sebagian besar lokasi tambang tanpa izin berada di Kabupaten Kulonprogo, Bantul, Gunung Kidul, dan Sleman.

Dalam aktivitas pertambangan tentunya menimbulkan perubahan fungsi terhadap lingkungan hidup dan keamanan lingkungan sekitar, maka dengan demikian dalam penyelenggaraan perizinan usaha pertambangan, terdapat kewajiban untuk menjaga oleh setiap pemegang izin usaha pertambangan. Salah satunya pada tahun 2018 kegiatan penambangan pasir dan batu di lereng Gunung Merapi, Kabupaten Sleman terjadi tanah longsor yang terjadi pada tebing yang berada di dekat penambangan yang berada di aliran kali Gendol mengakibatkan 2 (dua) orang tewas dan 4 (empat) orang luka-luka.⁹ Untuk menjamin hal tersebut maka pemegang izin usaha wajib memperhatikan tata ruang dan mematuhi KLHS serta memiliki analisis mengenai dampak lingkungan hidup.¹⁰

Di Indonesia peraturan mengenai pertambangan diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Ancaman pidana kegiatan usaha penambangan yang dilakukan tanpa izin diatur pada Pasal 158

⁸ Dpupesdm, *Pemda DIY Tegaskan Pertambangan Ilegal adalah Kriminalitas*, terdapat dalam <https://dpupesdm.jogjaprov.go.id/2024/08/01/pemda-diy-tegaskan-pertambangan-ilegal-adalah-kriminalitas/>. Agustus, 1, 2024. Diakses tanggal 24 Mei 2025.

⁹ Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, *Tambang Pasir Akan Dievaluasi*, terdapat dalam http://perpustakaan.menlhk.go.id/pustaka/home/index.php?page=detail_news&newsid=356. Diakses tanggal 09 Mei 2025.

¹⁰ Helmi, *Hukum Perizinan Lingkungan Hidup*, Ctk. Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm 212.

Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang berbunyi:

“setiap orang yang melakukan penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).”¹¹

Terbitnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara telah disesuaikan juga dengan pembentukan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja.¹² Dasar pembentukan dan perubahan UU minerba yaitu Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara berisi alasan-alasan filosofis, yuridis, dan sosiologis bahwa pentingnya pengelolaan sumber daya mineral dan batubara memiliki peran penting untuk menunjang pembangunan dan berkelanjutan guna mewujudkan kesejahteraan rakyat, selain itu kegiatan usaha pertambangan memiliki peranan penting dalam pertumbuhan nilai tambah ekonomi dan pembangunan daerah secara berkelanjutan. Namun, penyelenggaraan masih terkendala oleh masalah kewenangan pemerintah pusat dan daerah, perizinan, perlindungan yang kurang terhadap masyarakat yang terdampak, kurangnya data dan informasi yang akurat, pengawasan dan sanksi yang tidak efektif menyebabkan kegiatan pertambangan kurang berjalan

¹¹ Pasal 158 Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

¹² Steven Paulus Hamonangan Tampubolon dan Hartanto Problematika, “Problematika Perubahan Undang-Undang Tentang Mineral Dan Batu Bara (Dikuasai Negara Tidak Sama Dengan Dimiliki Negara“, *Jurnal Hukum dan Sosial Politik*, No.3 Vol.2, Universitas Widya Mataram Agustus 2024, hlm 12.

optimal, sehingga belum mampu memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat dan negara. Pengaturan mengenai minerba dalam UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara belum mampu menjawab tantangan dan kebutuhan hukum yang berkembang, sehingga diperlukan perubahan untuk menciptakan dasar hukum yang lebih komprehensif.

Berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, pertambangan mineral dan/atau batubara dikelola berasaskan sebagai berikut:

- a. manfaat, keadilan, dan keseimbangan;
- b. keberpihakan kepada kepentingan bangsa;
- c. partisipatif, transparansi, dan akuntabilitas;
- d. berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.¹³

Asas berkelanjutan dan berwawasan lingkungan yang dimaksud dengan asas berkelanjutan dan berwawasan lingkungan adalah asas secara terencana mengintegrasikan dimensi ekonomi, lingkungan dan sosial budaya dalam keseluruhan usaha pertambangan mineral dan batubara untuk mewujudkan kesejahteraan masa kini dan masa mendatang.¹⁴ Pentingnya asas berkelanjutan dan berwawasan lingkungan mengingat bahwa terdapat sumber daya alam yang tidak diperbarui seperti bahan tambang, dalam pengelolaannya diperlukan perhitungan hal-hal diantaranya terbatasnya jumlah dan sumber

¹³ Pasal 2 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara.

¹⁴ Penjelasan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara.

daya alam, lokasi sumber alam serta pengaruhnya terhadap pertumbuhan masyarakat dan pembangunan daerah agar tetap dimanfaatkan oleh generasi saat ini dan yang akan datang.¹⁵ Hukum pertambangan berkaitan dengan hukum lingkungan sehingga aturan pertambangan untuk setiap pelaku usaha pertambangan mewajibkan untuk memelihara kelangsungan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup dengan menjaga kelestarian lingkungan.¹⁶ Selain itu asas berkelanjutan dan berwawasan lingkungan terkait pembangunan berkelanjutan merupakan kebutuhan dalam hal perekonomian nasional. Adapun yang berkaitan dengan lingkungan merupakan instrumen yuridis yang memuat kaidah tentang pengelolaan bertujuan mencegah penyusutan dan kemerosotan mutu lingkungan.¹⁷

Dalam konteks ini, aktivitas pertambangan memang menjadi salah satu pilar ekonomi Indonesia, pengelolaan yang tidak bertanggungjawab dapat menimbulkan konflik. Sehingga peran hakim sangat penting dalam menegakkan hukum untuk memberi keadilan. Penegakan hukum pelaku pertambangan tanpa izin dimulai penyelidikan, dan penyidikan oleh penegak hukum, dan dilanjutkan dengan proses peradilan. Hal ini Pengadilan Negeri Sleman sebagai lembaga peradilan di Indonesia berwenang mengadili dan

¹⁵ Safitri Wikan N. S, "Penegakan Hukum Pidanaa Berbasis Sustainable Ecological Development dengan Plea Bargaining Terhadap Tindak Pidana Perusakan Lahan Tambang di Kalimantan Selatan", *Jurnal Ilmu Hukum*, No.1 Vol. 6, Fakultas Hukum Universitas Achmad Yani Banjarmasin, 2021, hlm 54.

¹⁶ Muhammad Jufri Dewa, dkk, "Penegakan Hukum dalam Tata Kelola Pertambangan Berkelanjutan Berwawasan Lingkungan" *Halu Oleo Legal Research* , Volume 5, Issue 1, 2023, hlm 64.

¹⁷ Fransicus Juan Palempung, Friend H. Anis, dan Mercy Maria Magdalena Setlight, "Kajian Yuridis Penerapan Asas Berkelanjutan dan Berwawasan Lingkungan Dalam Kegiatan Investasi di Bidang Pertambangan dan Minerba", *Jurnal Tana Mana*, No. 2 Vol. 4, Universitas Sam Ratulangi, 2023, hlm 26.

memutus perkara tindak pidana pertambangan. Terdapat beberapa putusan yang diperoleh dari Pengadilan Negeri Sleman terhadap kasus Pertambangan sebagai berikut.

Tabel 1.

Putusan Perkara Tindak Pidana Pertambangan di Pengadilan Negeri Sleman

No	Nomor Putusan	Pasal	Pidana yang dijatuhkan
1.	Putusan PN Sleman Nomor 556/Pid.Sus/2022/PN Smm	Pasal 158 Undang-Undang R.I No. 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.	Pidana penjara 4 (empat) bulan dan pidana denda sebesar Rp 40.000.000.000,- (empat puluh milyar rupiah) dengan ketentuan jika tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan.
2.	Putusan PN Sleman Nomor 146/Pid.Sus/2020/PN Smm	Pasal 158 Undang-Undang R.I Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.	Pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan.
3.	Putusan PN Sleman Nomor 39/Pid.Sus/	Pasal 158 Undang-Undang R.I Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral	Pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan pidana denda sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak

	2020/PN Smn	dan Batubara jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.	dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.
4.	Putusan PN Sleman Nomor 56/Pid.Sus/ 2020/PN Smn	Pasal 158 Undang- Undang R.I Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.	Pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan pidana denda sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan.
5.	Putusan PN Sleman Nomor 57/Pid.Sus/ 2020/PN Smn	Pasal 158 Undang- Undang R.I Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.	Pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan pidana denda sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.
6.	Putusan PN Sleman Nomor 58/Pid.Sus/ 2020/PN Smn	Pasal 158 Undang- Undang R.I Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara jo. jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.	Pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan pidana denda sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan.
7.	Putusan PN Sleman Nomor	Pasal 158 Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 4	Pidana penjara selama 1 (satu) bulan dan pidana denda sebesar Rp 3.000.000,- (tiga

	554/Pid.Sus /2018/PN Smn	Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.	juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan.
8.	Putusan PN Sleman Nomor 58/Pid.Sus/ 2018/PN Smn	Pasal 158 Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.	Pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan pidana denda sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan.

Berdasarkan data putusan Pengadilan Negeri Sleman dalam vonis pidana penjara dan pidana denda kepada pelaku penambangan yang tidak memiliki izin yang sah penulis meneliti secara empiris, sebab dari ke-8 putusan tersebut tidak ditemukan Hakim mempertimbangkan secara signifikan dampak kerusakan lingkungan dalam hal ini asas berkelanjutan dan berwawasan lingkungan sehingga sanksi yang dijatukan relatif ringan. Memasukan aspek berkelanjutan dan berwawasan lingkungan dalam pertimbangan putusan hakim penting untuk memastikan bahwa keadilan selain dalam konteks hukum memastikan juga dalam konteks perlindungan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat. Selain itu tidak adanya amar putusan yang mewajibkan untuk memulihkan kerusakan yang ditimbulkan. Maka dari kasus pertambangan tanpa izin harus menjadi perhatian utama bagi penegak hukum, sebab penanggulangan penambangan tanpa izin menjadi bukti tindak pidana lainnya

yang terus terjadi dalam masyarakat yang tidak taat hukum dan harus mempertimbangkan dampak lingkungan yang ditimbulkan oleh tindakan tersebut. Melalui penelitian ini diharapkan dapat diidentifikasi faktor penyebab terjadinya tindak pidana pertambangan dan pertimbangan hakim dalam aspek berkelanjutan dan berwawasan lingkungan terhadap putusan yang dijatuhkan. Oleh karena itu, penulis memutuskan untuk mengangkat judul **“Pertimbangan Hakim dalam Mengadili Perkara Tindak Pidana Pertambangan Tanpa Izin dalam Perspektif Asas Berkelanjutan dan Berwawasan Lingkungan (Studi di Pengadilan Negeri Sleman)”**.

B. Rumusan Masalah

1. Apa faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana pertambangan di Kabupaten Sleman?
2. Apakah Hakim mempertimbangkan aspek berkelanjutan dan berwawasan lingkungan dalam mengadili perkara tindak pidana pertambangan?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana pertambangan di Kabupaten Sleman.
2. Untuk mengetahui apakah hakim mempertimbangkan aspek berkelanjutan dan berwawasan lingkungan dalam mengadili perkara tindak pidana pertambangan.

D. Orisinalitas Penelitian

Orisinalitas penelitian menyajikan perbedaan dan persamaan bidang kajian yang diteliti antara peneliti dengan peneliti-peneliti sebelumnya untuk menghindari adanya pengulangan kajian terhadap hal-hal yang sama. Penelitian yang ditulis oleh peneliti dengan judul “Pertimbangan Hakim dalam Mengadili Perkara Tindak Pidana Pertambangan Tanpa Izin dalam Perspektif Asas Berkelanjutan dan Berwawasan Lingkungan (Studi di Pengadilan Negeri Sleman)” merupakan penelitian yang penulis teliti secara orisinal dan bukan merupakan hasil plagiasi, peneliti sajikan 5 (lima) dalam bentuk tabel sebagai berikut ini:

No	Nama Penulis	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Ilham Darwis, Universitas Hasanuddin, 2022.	Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pertambangan Tanpa Izin (Analisis Atas Putusan No. 100/Pid.Sus/2020 /PN Bar)	Topik yang sama yaitu pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana pertambangan tanpa izin.	Fokus peneliti ini pada klasifikasi delik tindak pidana pertambangan tanpa izin dalam putusan No. 100/Pid.Sus/2020/PN Bar dengan Jenis penelitian yang digunakan hukum normatif.
2.	Shalahuddin, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2023.	Peran Pemerintah Dalam Menangani Tindak Pidana Pertambangan Illegal Galian C Menurut UU No.	Topik yang dibahas tentang pertambangan ilegal galian C, menggunakan metode hukum empiris dengan metode pengumpulan data	Fokus peneliti pada peran pemerintah dan tinjauan hukum islam dalam tindak pidana pertambangan ilegal Galian C, lokasi penelitian atau studi kasus

		3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dan Hukum Islam (Studi Kasus Pada Aktivitas Galian C di Gampong Neuheun Aceh Besar)	wawancara, dan bahan hukum yaitu UU No. 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara	yang diteliti di Gampong Neuheun Aceh Besar.
3.	Muhammad Andika Sentosa, Universitas Lampung, 2023.	Analisis Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Pelaku Tindakan Pidana Penambangan Batu Andesit Tanpa Izin Usaha (Studi Putusan Nomor:547/Pid.Sus/2022/PN.Tjk)	Topik yang sama yaitu terkait pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana pertambangan tanpa izin, Penulis menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan metode wawancara	peneliti membahas pada pidana yang dijatuhkan apakah telah memenuhi aspek keadilan substantif, jenis penelitian peneliti juga dengan pendekatan yuridis normatif.
4.	Sri Menanti, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2024.	Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Penambangan Pasir Tanpa Surat Izin Berdasarkan	Peneliti ini sama-sama membahas terkait pelaku pertambangan yang tidak memiliki izin, Jenis penelitian yang digunakan yaitu	Topik yang diteliti pertambangan pasir dengan studi kasus di Desa Karya Indah di Kabupaten Kampar serta faktor penghambat dalam

		<p>Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Studi Kasus di Desa Karya Indah Kabupaten Kampar)</p>	<p>hukum empiris dengan teknik pengumpulan data dengan wawancara.</p>	<p>penegakan hukum terhadap pelaku pertambangan pasir. Objek penelitian yaitu penegakan hukum terhadap pelaku pertambangan tanpa izin.</p>
5.	<p>Husnul Urfiah Paliwangi 2021/ Skirpsi</p>	<p>Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Penambangan Ilegal di Kabupaten Barru Berdasarkan UU No. 3 Tahun 2020</p>	<p>Membahas pelaku pertambangan ilegal dan jenis penelitian yang digunakan yaitu hukum empiris dengan teknik pengumpulan data dengan wawancara, serta analisis data yang digunakan analisis deskriptif kualitatif.</p>	<p>Lokasi penelitian yang diteliti berada di Kabupaten Barru dengan objeknya tindak pidana penambangan ilegal, penelitian ini berfokus pada faktor terjadinya pertambangan dari sisi implementasi berlakunya Undang-Undang No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, penelitian yang diteliti jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini juga yaitu penelitian normatif.</p>

E. Tinjauan Pustaka

1. Tindak Pidana Pertambangan Tanpa Izin

Istilah “tindak pidana“ berasal dari istilah dalam hukum pidana Belanda yang dikenal sebagai “strafbaar feit“, dimana “straf“ artinya pidana atau hukum, “baar“ artinya dapat atau buruk, dan “feit“ artinya tindak, peristiwa, pelanggaran atau perbuatan. Tindak pidana adalah perbuatan melanggar norma hukum dengan ancaman sanksi pidana yang diatur dalam undang-undang mencakup pelanggaran hukum yang dilakukan baik disengaja maupun tidak disengaja oleh pihak atau individu yang dapat dipertanggungjawabkan dan penjatuhan hukum terhadap pelaku penting untuk menjaga keteraturan hukum dan kepentingan umum.¹⁸

Menurut Sitti dkk. (2024), Tindak pidana pertambangan merupakan kejahatan yang dilakukan oleh perseorangan, kelompok atau masyarakat dan korporasi dalam operasi produksinya untuk memperoleh hasil tambang tidak memiliki izin yang sah.¹⁹

Dalam konteks hukum pidana “tindak pidana“ adalah konsep dasar yang memiliki aspek-aspek penting sebagai berikut:

- a. Kejahatan atau perbuatan jahat dalam arti yuridis normatif;

¹⁸ *Ibid.*, hlm 4-5.

¹⁹ Sitti, dkk, “Tinjauan Hukum penanganan Tindak Pidana Pertambangan Ilegal oleh Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan”, *Jurnal Hukum*, No. 2 Vol 22 Fakultas Hukum Universitas Bosowa, 2024, hlm 245.

- b. Konsep tindak pidana mencakup pemahaman tentang siapa yang dapat dipidana yaitu pihak-pihak yang terlibat dalam pelanggaran hukum; dan
- c. Mencakup sanksi pidana yang dapat dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana yang berupa hukuman penjara, denda, atau sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.²⁰

Pertambangan adalah rangkaian kegiatan dalam rangka upaya pencarian, penambangan (penggalian), pengolahan, pemanfaatan dan penjualan bahan galian. Bahan galian tersebut dapat berupa mineral, batubara, panas bumi, migas.²¹ Pertambangan ilegal atau disebut dengan PETI merupakan kegiatan memproduksi mineral atau batubara yang dilakukan oleh masyarakat atau perusahaan atau pelaku usaha tidak memiliki izin, tidak menggunakan prinsip pertambangan yang baik, serta menyebabkan dampak negatif bagi lingkungan hidup di wilayah dekat pertambangan, ekonomi dan sosial.²² Kegiatan yang tidak memperoleh legalitas disebut kegiatan ilegal sehingga dari perbuatan itulah timbulah istilah-istilah salah satunya yaitu *ilegal minning*.²³ Pertambangan tanpa izin mengabaikan terhadap kewajiban dan aturan yang seharusnya baik terhadap negara

²⁰ Husudungan Sinaga, *Tindak Pidana Dalam KUHP*, Ctk. Pertama, Tim Ruang Karya, Yogyakarta, 2023, hlm 2.

²¹ Zepthi, *Pertambangan dan Energi*, Ctk. Pertama, Cerdas Interaktif, Jakarta, 2023, hlm 7.

²² Agung Pribadi, *Pertambangan Tanpa Izin Perlu Menjadi Perhatian Bersama*, terdapat dalam <https://www.esdm.go.id/id/media-center/arsip-berita/pertambangantapa-izin-perlu-menjadi-perhatian-bersama>. Juli, 12, 2022. Diakses tanggal 30 Januari 2025.

²³ Nandang Sudrajat, *Teori dan Praktik Pertambangan di Indonesia*, Ctk. Pertama, Medpress Digital, Yogyakarta, 2013), hlm 35.

maupun masyarakat yang disekitar serta tidak memenuhi terhadap tata kelola pertambangan yang baik.

Pertambangan tanpa izin melanggar Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Pelaksanaan Pertambangan tanpa izin umumnya tidak mengutamakan keselamatan pekerja sehingga banyak terjadi pelanggaran karena tidak menggunakan peralatan yang tidak standar atau tidak menggunakan alat pengaman diri (APD) pada saat berada di lingkungan tambang.²⁴ Legalitas perusahaan bahan galian menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, secara substansi hanya dalam satu bentuk yaitu izin usaha sebagaimana diatur dalam Pasal 35 Ayat (3), izin usaha pertambangan dilaksanakan dalam bentuk:

- a. Izin Usaha Pertambangan (IUP);
- b. Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK);

²⁴ Agung Pribadi, *Pertambangan Tanpa Izin Perlu Menjadi Perhatian Bersama*, terdapat dalam <https://www.esdm.go.id/id/media-center/arsip-berita/pertambangantapa-izin-perlu-menjadi-perhatian-bersama>. Juli, 12, 2022. Diakses tanggal 30 Januari 2025.

- c. IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian;
- d. Izin Pertambangan Rakyat (IPR);
- e. SIPB;
- f. Izin Penugasan;
- g. Izin Pengangkutan dan Penjualan;
- h. IUJP; dan
- i. IUP untuk penjualan.²⁵

2. Pertimbangan Hakim

Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek penting dalam menentukan nilai suatu putusan hakim, pertimbangan tersebut harus disikapi dengan teliti, baik dan cermat agar terwujudnya nilai dari suatu putusan yang mengandung keadilan (*ex a equo et bono*), dan kepastian hukum serta manfaat bagi para pihak yang bersangkutan.²⁶ Ketika suatu putusan akan diambil hakim mempertimbangkan faktor-faktor yang dapat mengurangi atau memperberat delik yang dilakukan oleh pelaku. Setiap hakim wajib memberikan pertimbangan atau komentar tertulis yang sedang dipertimbangkannya maka tidak terpisahkan dari putusan.²⁷

²⁵ Pasal 35 Ayat (3) UU Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

²⁶ Arifyansyah Nur, Hambali Thalib dan Muhammad Rinaldy Bima, "Penerapan Asas Legalitas Dalam Penegakan Hukum Pelaku Tindak Pidana Narkotika Berdasarkan Ketentuan Minumun Khusus", *Journal of Lex Generalis (JLS)*, No. 7 Vol 2, Universitas Muslim Indonesia, 2021, hlm 1384-1385.

²⁷ Sanehaogo Maduwu, "Pertimbangan Hakim Dalam Pemindaan Pelaku Tindak Pidana Penambangan Tanpa Izin Dari Pemerintah", *Jurnal Panah Hukum*, No.1 Vol.3, Universitas Nias Raya, 2024, hlm 155.

Terdapat 2 (dua) faktor yang menjadi pertimbangan hakim yakni faktor yuridis dan faktor non yuridis sebagai berikut:

a. Faktor yuridis

Pertimbangan yuridis merupakan faktor-faktor yang menjadi pertimbangan hakim dalam pengambilan keputusan yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan dan oleh Undang-Undang ditetapkan sebagai hal yang harus ada di dalam putusan.²⁸ Diantaranya surat dakwaan penuntut umum, keterangan terdakwa, keterangan saksi, alat bukti, dan pasal-pasal dalam pengaturan hukum pidana.²⁹

b. Faktor Non Yuridis

Pertimbangan hakim secara non-yuridis disebut juga dengan sosiologis. Faktor non yuridis perlu diperhatikan dalam pertimbangan sebagai berikut:

1) Latar belakang Terdakwa

Latar belakang Terdakwa yaitu keadaan yang menyebabkan timbulnya keinginan pada diri terdakwa melakukan tindak pidana.

2) Akibat perbuatan Terdakwa

Akibat perbuatan terdakwa sudah pasti membawa korban atau kerugian pada pihak lain.

²⁸ Jenggis Khan, Haikal, *Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Bebas Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penipuan Jual Beli Tanah*, Ctk. Pertama, CV Amerta media, Banyumas, 2023, hlm 7.

²⁹ Sanchaogo Maduwu, *Op.Cit.*, hlm 158.

3) Kondisi Diri Terdakwa

Keadaan fisik (usia dan tingkat kedewasaan) maupun psikis (berkaitan perasaan seperti tekanan dari orang lain, pikiran sedang kacau dan sebagainya) sebelum melakukan kejahatan termasuk status sosial (predikat yang dimiliki dalam masyarakat).

4) Agama Terdakwa

Tidak cukup bila sekedar meletakkan kata “ketuhanan“ pada kepala putusan, melainkan harus menjadi ukuran penilaian dari setiap tindakan.³⁰

3. Putusan

Putusan merupakan suatu keputusan dari pengadilan terhadap perkara berdasarkan adanya suatu sengketa atau perselisihan. Dalam arti lain, putusan merupakan produk pengadilan dalam perkara contentiosa, yaitu produk pengadilan yang sesungguhnya yang didasarkan pada adanya persengketaan.³¹

Dalam putusan hakim terdapat 3 (tiga) macam kekuatan didalamnya yaitu kekuatan mengikat, kekuatan pembuktian dan kekuatan eksetoria. Eksistensi dari putusan hakim sangat penting dalam menyelesaikan perkara pidana, sehingga putusan hakim dapat memberikan kepastian hukum mengenai status dan upaya hukum selanjutnya (banding atau

³⁰ Jenggis Khan Haikal, *Loc. Cit.*

³¹ Bursa dan Fajar Hernawan, *Kaidah-Kaidah Hukum Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia*, Edisi Pertama, Ctk. Ke-1, Kencana, Jakarta, 2023, hlm 128.

kasasi).³² Berdasarkan Pasal 191 KUHP terdapat 3 (tiga) jenis putusan yaitu:

- a) Putusan bebas dari segala tuduhan hukum yakni terdakwa dinyatakan secara sah dan dapat memberikan keyakinan tidak melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh jaksa.
- b) Putusan lepas dari segala tuntutan yakni putusan dapat dijatuhkan kepada seseorang terbukti melakukan tindak kejahatan secara sah dan meyakinkan, akan tetapi yang menjadi permasalahan perbuatan tersebut bukan termasuk dalam tindak pidana melainkan tindakan perdata atau tindak pidana lainnya.
- c) Putusan yang mengandung pemidanaan yakni terdakwa telah dijatuhi hukuman pidana sesuai dengan apa yang telah ditentukan. Artinya berisikan perintah melakukan penghukuman terdakwa sesuai dengan ancaman pidana yang telah diputuskan.³³

4. Kriminologi

Istilah kriminologi berasal dari bahasa Inggris yaitu *criminology*. *Criminology* sendiri berasal dari bahasa Latin *crimen* yang berarti penjahat dan *logos* yang berarti pengetahuan. Maka dengan demikian kriminologi dapat diartikan sebagai ilmu pengetahuan

³² Ghoniyah Zulindah M, dkk, "Ratio Decidendi Putusan, Jenis-Jenis Putusan dan Upaya Hukum terhadap Putusan yang Telah Memiliki Kekuatan Hukum Tetap Ditinjau dari Perspektif Hukum Acara Pidana di Indonesia", *Jurnal Hukum HUKMY*, No.1, Vol. 3, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2023, hlm 217.

³³ *Ibid.*, hlm 219.

tentang kejahatan atau penjahat.³⁴ Pada hakikatnya ruang lingkup kriminologi terdapat 3 hal pokok, yakni proses pembentukan hukum pidana dan acara pidana (making laws), etiologi kriminal yaitu teori-teori yang menyebabkan terjadinya pelanggaran (breaking of laws), dan reaksi terhadap pelanggaran hukum (reacting towards the breaking laws) yang tidaknya ditujukan pada pelanggar hukum berupa tindakan represif tetapi juga terhadap “calon” pelanggar hukum yang berupa upaya pencegahan kejahatan.³⁵

Kriminologi bertujuan memberi petunjuk agar dapat memberantas kejahatan, mengantisipasi dan bereaksi terhadap kebijaksanaan di lapangan hukum pidana, sehingga dapat dicegah kemungkinan timbulnya akibat-akibat yang merugikan bagi pelaku, korban maupun masyarakat. Maka misi dari kriminologi yaitu apa yang dirumuskan sebagai kejahatan dan fenomena, kejahatan seperti apa dan siapa penjahatnya serta apakah faktor yang menyebabkan timbulnya atau dilakukannya kejahatan.³⁶ Kriminologi terbagi dalam dua golongan besar, pertama kriminologi teoritis yakni dipisahkan dalam 5 (lima) cabang pengetahuan tiap-tiap bagiannya memperdalam mengenai sebab-sebab kejahatan secara teoritis, 5 (lima) cabang tersebut yaitu Antropologi Kriminal, Sosiologi Kriminal, Psikologi Kriminal,

³⁴ Aris Prio Agus Santoso, dkk, *Kriminologi Suatu Pengenalan Dasar*, Kriminologi Suatu Pengenalan Dasar, Pustakabarupress, Yogyakarta, 2021, hlm 1.

³⁵ A.S. Alam & Amir Ilyas, *Kriminologi Suatu Pengantar*; Edisi Pertama, Ctk. Pertama, Kencana, Jakarta, 2018, hlm 3.

³⁶ Aris Prio Agus Santoso, dkk, *Op.cit.*, hlm 9-10.

Psikologi dan Neuropatologi Kriminal dan penogi. Kedua, Kriminologi praktis yaitu ilmu pengetahuan untuk memberantas kejahatan yang timbul di dalam masyarakat cabang dari kriminologi praktis yaitu hygiene kriminal, politik kirminal, dan kriminalistik.³⁷

F. Definisi Operasional

Definisi operasional merupakan suatu penjelasan yang ditujukan kepada pembaca agar tidak terjadi kesalahpahaman dan/atau multitafsir dalam menafsirkan istilah dan/atau bahasan dalam penelitian ini sebagai berikut.

1. Pertimbangan Hakim

Pertimbangan hakim atau *Ratio Decidendi* merupakan argumen atau alasan yang digunakan oleh hakim sebagai pertimbangan hukum untuk dijadikan dasar dalam memutus kasus.³⁸ Dalam menemukan hukum, pertimbangan hakim memiliki peran yang sangat penting sehingga disebut sebagai roh dari setiap upaya penemuan hukum yang dilakukan oleh hakim hingga menghasilkan suatu putusan.³⁹ Pertimbangan hakim yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pertimbangan hakim yang di Pengadilan Negeri Sleman yang mengadili perkara tindak pidana pertambangan tanpa izin.

³⁷ A.S. Alam & Amir Ilyas *op.cit.*, hlm 5-9.

³⁸ Jenggis Khan Haikal, *Op. Cit.*, hlm 6.

³⁹ Benaya Hendriawan, "Pertimbangan Pengadilan Tinggi Dalam Memutus Banding Perkara Tindak Pidana Korupsi", *Jurnal Verstek*, No. 1 Vol. 5, Bagian Hukum Acara Universitas Sebelas Maret, hlm 180.

2. Pertambangan

Pada Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka, pengelolaan dan perusahaan mineal atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, kontruksi, penambanan, pengolahan dan/atau pemurnian atau pengembangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang. Menurut KBBI Pertambangan merupakan urusan (pekerjaan dan sebagainya) yang berkenaan dengan tambang.⁴⁰

Pertambangan yang menjadi objek dalam penelitian ini yaitu tindak pidana pertambangan tanpa izin yang diatur dalam pasal 158 Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang berbunyi:

“setiap orang yang melakukan penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).”⁴¹

⁴⁰ Pasal 1 UU No 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

⁴¹ Pasal 158 Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

3. Asas Berkelanjutan dan Berwawasan Lingkungan

Asas berkelanjutan dan berwawasan lingkungan yang dimaksud dengan asas berkelanjutan dan berwawasan lingkungan adalah asas secara terencana mengintegrasikan dimensi ekonomi, lingkungan dan sosial budaya dalam keseluruhan usaha pertambangan mineral dan batubara untuk mewujudkan kesejahteraan masa kini dan masa mendatang.⁴²

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis dalam meneliti permasalahan pada penelitian ini adalah dengan penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris disebut metode penelitian yang didasarkan pada data-data lapangan sebagai sumber utama merupakan sebuah metode penelitian yang mengkaji berlakunya hukum di masyarakat dengan data yang diperoleh langsung melalui wawancara.⁴³ Penelitian ini merupakan penelitian empiris dikarenakan peneliti akan melakukan pengamatan tentang faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana pertambangan dan pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Sleman dalam aspek berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

⁴² Penjelasan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara.

⁴³ Jonaedi Efendi & Johnny, *Metode Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Edisi Pertama, Ctk. Kedua, Kencana, Jakarta, 2018, hlm 149.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini terdapat yaitu Pendekatan Sosiologis yakni mengamati apa yang menjadi karakteristik sebuah perilaku masyarakat di suatu wilayah dalam suatu aspek kehidupan sosial selanjutnya dipaparkan dan dianalisis mengenai hubungan antara kepentingan dan segala nilai di masyarakat.⁴⁴

3. Subjek Penelitian

Subjek Penelitian yang digunakan penelitian ini diperlukan untuk memberikan data yang valid terkait topik yang diteliti. Subjek yang terlibat dalam penelitian ini yaitu Hakim Pengadilan Negeri Sleman, yaitu Ibu Intan Tri Kumalasari, S.H.

4. Objek Penelitian

Objek dalam penelitian ini adalah faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana pertambangan di Kabupaten Sleman dan pertimbangan hakim dalam mengadili perkara tindak pidana pertambangan tanpa izin terhadap asas keberlanjutan dan berwawasan lingkungan.

5. Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian dilaksanakan di Kantor Pengadilan Negeri Sleman yang beralamat di Jl. KRT Pringgodingrat No. 1, Beran, Tridadi, Kec. Sleman, DIY 55511.

⁴⁴ *Ibid.*, hlm 152.

6. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder sebagai berikut:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian melalui wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri Sleman.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung dari objek penelitian yaitu data yang diperoleh melalui sumber-sumber hukum seperti peraturan perundang-undangan dan dokumen yang sesuai dengan topik penelitian. Adapun data sekunder terdiri dari bahan hukum sebagai berikut:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yakni bahan yang bersumber dari bahan hukum yang diperoleh langsung dan akan digunakan dalam penelitian ini merupakan bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat secara yuridis yaitu:

- a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara

b) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yakni bahan yang berkaitan dengan bahan hukum primer yang merupakan pendukung dari bahan hukum primer yang mempunyai sifat tidak mengikat dan diperoleh dari penelitian pustakaan. Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

- a) Buku-buku literatur
- b) Jurnal hukum yang berkaitan dengan objek penelitian
- c) Tulisan-tulisan ilmiah/ makalah/ laporan penelitian
- d) Situs web yang relevan dengan penelitian ini

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan petunjuk atau pelengkap dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Dalam penelitian ini menggunakan Kamus Besar Bahasa Indonesia.

7. Teknik Pengumpulan Data

Berdasarkan metode pendekatan yang digunakan, maka teknik yang diterapkan dalam pengumpulan bahan hukum yang diperlukan dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut.

a. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang melibatkan interaksi langsung antara peneliti dengan responden

dengan cara tanya jawab guna mengumpulkan informasi oleh peneliti mengajukan sejumlah pertanyaan secara lisan yang telah disusun dan dijawab secara lisan oleh responden tentang topik yang diteliti.⁴⁵

b. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan dalam penelitian ini adalah kegiatan untuk menghimpun informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang menjadi obyek penelitian. Dalam penelitian ini melalui studi kepustakaan yakni menggunakan literatur yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen resmi, publikasi dan hasil penelitian dan sumber-sumber lain.

8. Teknik Analisa Data

Teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, analisis ini digunakan berdasarkan yang diperoleh berupa kata-kata dan bukan rangkaian angka melainkan penyajian hasil analisis dalam bentuk narasi dan pengambilan kesimpulan yang diperoleh dari hasil studi kepustakaan yang didapatkan dianalisis bersama dengan literatur atau pakar hukum, teori-teori hukum dan peraturan hukum yang berlaku.

⁴⁵ Siti Romoda, dkk, “Teknik Pengumpulan Data: Observasi, Wawancara dan Kuesioner”, *Jurnal Ilmu Sosial Ekonomi dan Politik*, No. 1, Vol. 3, Universitas Pelita Bangsa, 2025, hlm 43.

H. Sistematika Penulisan

Penulis dalam memaparkan penelitian ini membagi menjadi 4 (empat) bab pokok bahasan dengan maksud agar memperoleh pembahasan secara menyeluruh dan terperinci menggunakan sistematika sebagai berikut.

BAB I : PENDAHULUAN

Didalam penulisan bab ini dipaparkan mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, orisinalitas penelitian, tinjauan pustaka, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika penelitian.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Dalam penulisan bab ini dipaparkan mengenai teori tindak pidana pertambangan, pertimbangan tanpa izin, pertimbangan hakim, dan kriminologi.

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini merupakan bab yang membahas tentang hasil penelitian dari penelitian sesuai dengan yang telah diperoleh terkait faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana pertambangan dan apakah hakim Pengadilan Negeri Sleman mempertimbangkan aspek berkelanjutan dan berwawasan lingkungan dalam mengadili perkara tindak pidana pertambangan.

BAB IV : PENUTUP

Pada bab ini memuat mengenai kesimpulan dan saran atas hasil dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti.